

**TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
LUAR BIASA**

**PT ZURICH ASURANSI INDONESIA TBK
("Perseroan")**

Jakarta, 30 Juni 2025

I. Pedoman Umum:

1. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ini ("Rapat") akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
2. Sesuai dengan Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh Komisaris Utama. Dalam hal Komisaris Utama tidak hadir dalam Rapat, Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir dalam Rapat, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi ("Pimpinan Rapat").
3. Pada sesi pembukaan Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan penjelasan kepada Pemegang Saham paling kurang mengenai kondisi umum Perseroan secara singkat, mata acara Rapat, mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara Rapat dan tata cara penggunaan hak Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
4. Hak-hak para Pemegang Saham Perseroan sehubungan dengan Rapat adalah sebagai berikut:
 - a. Pemegang Saham yang berhak hadir dan memberikan suara dalam Rapat adalah yang tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 4 Juni 2025 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
 - b. Pemegang Saham dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat.
 - c. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham dapat mengajukan pertanyaan ataupun pendapat terhadap setiap mata acara Rapat dengan tata

**RULES OF
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
OF THE SHAREHOLDERS**

**PT ZURICH ASURANSI INDONESIA TBK
(the "Company")**

Jakarta, 30 June 2025

I. General Provisions:

1. This Extraordinary General Meeting of the Shareholders (the "Meeting") will be conducted in Indonesian Language.
2. In accordance with Article 14 of the Articles of Association of the Company, the Meeting shall be chaired by the President Commissioner. In the event that the President Commissioner is not present at the meeting, the Meeting shall be chaired by a member of the Board of Commissioners. If all members of the Board of Commissioners are not present at the Meeting, then the GMS shall be chaired by a member of the Board of Directors appointed by the Board of Directors (the "Chairman").
3. In the opening session of the Meeting, the Chairman will provide an explanation to the Shareholders at the least concerning the general conditions of the Company, the Meeting's agenda, mechanism for resolution adoption regarding the agenda of the Meeting, and the procedure of the utilization of the Shareholders' rights to raise questions and/or opinions.
4. The rights of the Shareholders related to the Meeting are as follows:
 - a. Shareholders who are entitled to attend and cast vote at the Meeting are those recorded in the Register of Shareholders of the Company on 4 June 2025 up to 16.00 WIB.
 - b. Shareholders may authorize other party to attend and cast votes in the Meeting.
 - c. Shareholders or their proxies may raise questions and/or opinions on any Meeting's agenda in accordance with the procedures set forth in section III of this Rules.

cara yang diatur lebih lanjut pada bagian III Tata Tertib ini. d. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham mempunyai hak untuk memberikan suara SETUJU, suara TIDAK SETUJU atau suara ABSTAIN/BLANKO terhadap setiap mata acara Rapat. Tata cara pemungutan suara diatur lebih lanjut pada bagian III Tata Tertib Rapat ini.	d. Shareholders or their proxies have the right to vote AFFIRMATIVE, NONAFFIRMATIVE or ABSTAIN/BLANK on each agenda of the Meeting. The procedure of the voting tabulation is set forth in the section III of this Meeting Rules.
II. Kuorum Rapat Sesuai Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“Undang-Undang Perseroan Terbatas”): Untuk seluruh agenda Rapat, Rapat adalah sah dan dapat dilangsungkan serta mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan memiliki hak suara yang sah.	II. Meeting Quorum In accordance with the Company’s Articles of Association, Regulation of the Financial Services Authority (“POJK”) and Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Company (“Company Law”): For all agenda of the Meeting, the Meeting will be valid and may be conducted and adopt binding resolutions if it is attended by Shareholders or their proxies who jointly represent more than 50% (fifty percent) of the total issued shares with valid voting rights.
III. Tata cara penyampaian hal-hal yang berhubungan dengan mata acara Rapat: 1. Pada waktu membicarakan setiap mata acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat terkait dengan mata acara Rapat sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang bersangkutan. 2. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang ingin menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat, diminta untuk mengangkat tangan, selanjutnya kepada mereka akan dibagikan formulir untuk diisi dengan nama pemegang saham, alamat <i>e-mail</i>, jumlah saham yang dimiliki/diwakili dan pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan. Formulir tersebut dikumpulkan oleh petugas Rapat untuk diserahkan kepada Pimpinan Rapat. 3. Selanjutnya Pimpinan Rapat akan memilih pertanyaan dan/atau pendapat yang sesuai dengan mata acara Rapat yang sedang	III. Procedure for submission of all matters related to the agenda of the Meeting: 1. When discussing each agenda of the Meeting, the Chairman will give the Shareholders or their proxies an opportunity to raise questions and/or opinions aligned with the agenda of the Meeting before voting begins. 2. Shareholders or their proxies who intend to raise questions and/or opinions are requested to raise his/her hand, furthermore the Meeting officer shall distribute a form to be completed with shareholder’s name, e-mail address, total number of owned/represented shares and his/her questions and/or opinions. This form is collected by the Meeting officer to be submitted to the Chairman. 3. Furthermore, the Chairman will sort the questions and/or opinions which are aligned with the agenda of the Meeting and invite

dibicarakan dan mempersilahkan Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, diminta untuk menuju mikrofon agar dapat menyampaikan secara langsung pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukannya. 4. Untuk memberikan kesempatan yang sama kepada semua Pemegang Saham, maka setiap Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham masing-masing dapat mengajukan maksimum 2 (dua) pertanyaan dan/atau pendapat untuk setiap mata acara Rapat. 5. Pimpinan Rapat berhak untuk tidak menerima pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan jika tidak relevan dengan mata acara yang bersangkutan. 6. Semua pertanyaan akan dijawab satu demi satu sesuai dengan urutannya. Bilamana diperlukan, Pimpinan Rapat akan meminta anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya, ataupun konsultan hukumnya untuk memberikan penjelasan lebih lanjut sehubungan dengan pertanyaan yang diajukan. 7. Setelah pertanyaan dan/atau pendapat yang disampaikan oleh Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham selesai diberikan jawaban dan penjelasan maka Pimpinan Rapat mengajukan kepada Pemegang Saham untuk mengambil keputusan.	the shareholders who raised questions and/or comments to approach the microphone so that they can directly raise the same questions and/or comments. 4. To provide equal opportunities for all the Shareholders, each Shareholder or his/her proxy may raise a maximum of 2 (two) questions and/or opinions for each agenda of the Meeting. 5. Chairman may turn down question and/or opinion if it is deemed irrelevant to such agenda. 6. All questions will be answered one by one sequentially. If necessary, the Chairman will ask the members of the Board of Directors, the members of the Board of Commissioners, or its legal consultant to provide further explanation with regards to the question. 7. After all questions raised by and/or opinions rendered by shareholders or their proxies have been properly answered or explained, Chairman of the Meeting will propose the Shareholders to adopt a resolution.
IV. Tata cara pemungutan suara: Untuk semua mata acara Rapat, penghitungan suara dilakukan dengan merujuk Anggaran Dasar Perseroan, POJK dan Undang-Undang Perseroan Terbatas: 1. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. 2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.	IV. Voting procedures: For all agenda of the Meeting, the voting is conducted with reference to the Company's Articles of Association, POJK and the Company Law: 1. Meeting's resolutions will be adopted on the basis of deliberation to reach consensus. 2. In case of failure to reach consensus, resolutions will be adopted provided that it is approved by more than 50% (fifty percent) of the total votes validly casted in the Meeting.

3. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara terhadap setiap mata acara Rapat. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup yang tidak ditandatangani sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali Pimpinan Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari 1 (satu) orang atau lebih Pemegang Saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. Pemungutan suara dilakukan secara terbuka dengan prosedur sebagai berikut: a. Setelah selesai membacakan usulan keputusan mata acara Rapat, Pimpinan Rapat akan meminta Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang memilih: • TIDAK SETUJU, atau • ABSTAIN/BLANKO, Untuk mengangkat tangan dan Petugas Rapat akan memberikan Catatan Suara dan kemudian Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham mencontreng pada Catatan Suara yang diserahkan oleh petugas Rapat; b. Pimpinan Rapat akan meminta Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham untuk menyerahkan Catatan Suara kepada Petugas Rapat; c. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang tidak menyerahkan Catatan Suara atau meninggalkan ruangan Rapat pada saat pemungutan suara atas usulan keputusan mata acara Rapat dilaksanakan, dianggap menyetujui usulan Rapat; d. Petugas Rapat akan mengumpulkan Catatan Suara dari Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham kemudian menyerahkan Catatan Suara tersebut kepada Notaris untuk dihitung; e. Notaris dengan bantuan Biro Administrasi Efek kemudian akan menghitung serta menyampaikan hasil pemungutan suara atas usulan keputusan yang diajukan; dan f. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang mengeluarkan suara ABSTAIN/BLANKO dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.	3. If deliberation to reach consensus is not reached, then Voting is held for each agenda of the Meeting. The voting related to a person is conducted through closed ballot whilst voting relating to other agenda can be conducted verbally, unless the Chairman of the Meeting determines otherwise without objection from 1 (one) or more shareholders who jointly represent 1/10 (one tenth) or more than of the total number of shares with voting rights. The Voting is conducted openly with the following procedure: a. After reading the proposed resolution on each agenda of the Meeting, the Chairman will request the Shareholders or their proxies who cast: • NON-AFFIRMATIVE vote, or • ABSTAIN/BLANK vote, To raise their hand and the Meeting Officer will give the Voting Card and the Shareholders or their proxies may tick on the provided Voting Card; b. The Chairman will request the Shareholders or their proxies to submit the Voting Cards to the Meeting Officer; c. Shareholder or their proxies who do not raise their hand or submit the Voting Card or who leave the Meeting room during the voting on the proposed decision of the Meeting agenda, is deemed to have approved the proposal of the Meeting; d. The Meeting Officer will then collect the Voting Card from Shareholders or their proxies and then submit the Voting Cards to the Notary to be counted; e. The Notary with the help of Share Administration Bureau will then count and present the voting results upon the proposed resolution; and f. Shareholders or their Proxies who cast ABSTAIN/BLANK vote shall be considered as having the same votes as the majority votes of shareholders.
--	---

V. Tata Cara Perhitungan Suara

1. Notaris melakukan perhitungan suara dengan bantuan Biro Administrasi Efek, yaitu dengan cara menghitung Catatan Suara yang diserahkan oleh Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham melalui Petugas Rapat.
2. Keputusan akhir akan diperoleh dengan cara menjumlahkan suara ABSTAIN/BLANKO ke dalam suara SETUJU atau ke dalam suara TIDAK SETUJU, mana yang lebih tinggi (suara mayoritas).
3. Apabila jumlah suara memenuhi kuorum yang ditentukan, maka keputusan final dapat diambil.

VI. Lain-lain

Pemegang Saham atau kuasa pemegang saham wajib hadir paling lambat 30 menit sebelum Rapat dimulai untuk keperluan pendaftaran.

Demi tertib dan lancarnya Rapat, selama RUPS berlangsung mohon agar telepon genggam dalam keadaan mode diam.

Demikian Tata Tertib Rapat.

PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk.
Direksi

V. Procedure of Voting Tabulation

1. Notary will count the total votes with the help of Shares Administration Bureau, by way of counting the Voting Cards which are submitted by Shareholders or proxies via the Meeting Officer.
2. The final resolution will be reached by adding ABSTAIN/BLANK Votes to the AFFIRMATIVE Votes or to the NONAFFIRMATIVE Votes, whichever is higher (the majority votes).
3. If total votes reached the required quorum, the final decision can be concluded.

VI. Others

All shareholders or their proxies must be present at least 30 minutes prior to the commencement of the Meeting for registration purposes.

To ensure an orderly and effective Meeting, the Shareholders are requested to have their mobile phone in silent mode during the Meeting.

Thus we conclude the Rules of the Meeting.

PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk.
Board of Directors